



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N
Nomor 21/Pdt.G/2013/PA.Pyk

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Payakumbuh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah memberikan penetapan dalam perkara antara :

PEMOHON, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, Pekerjaan Karyawan Swasta tempat tinggal di Kota Payakumbuh, sebagai
Pemohon;

Melawan

TERMOHON, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SD, Pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kota Payakumbuh, sebagai
Termohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon dan Termohon;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 07 Januari 2013 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Payakumbuh dalam register Nomor 21/Pdt.G/2013/PA.Pyk, tanggal 07 Januari 2013 dengan dalil-dalil gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 03 Juli 2009 di yang tercatat sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : , yang dikeluarkan oleh PPN/KUA tanggal 03 Juli 2009;
2. Bahwa, setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon di Kelurahan Koto Tangah sampai berpisah;
3. Bahwa, selama membina rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai keturunan dan antara Pemohon dengan Termohon belum pernah terjadi perceraian;
4. Bahwa, usia pernikahan Pemohon dengan Termohon lebih kurang 3 tahun 6 bulan, yang bergaul sebagai suami isteri lebih kurang 3 tahun 5 bulan, rumah tangga yang rukun lebih kurang 3 tahun, setelah itu tidak rukun lagi karena



sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Termohon tidak patuh kepada Pemohon selaku suami, seperti apabila Pemohon melarang Termohon untuk pergi berobat secara tradisional untuk memperoleh keturunan, Termohon tidak mau, karena Pemohon khawatir karena orang yang mengobati Termohon yang bernama Tn.A tinggal sendiri dirumahnya dan masih bujangan;

5. Bahwa, pada tanggal 8 Desember 2012, antara Pemohon dengan Termohon terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh ketika itu Pemohon pulang dari pasar, Termohon tidak berada ditempat kediaman bersama, setelah Pemohon bertanya kepada orang tua Termohon, orang tua Termohon mengatakan kalau Termohon pergi membayar angsuran pembelian perabotan rumah tangga, setelah itu Pemohon pergi mencari Termohon ketempat yang dikatakan orang tua Termohon, akan tetapi Termohon tidak berada disana, kemudian Termohon langsung pergi kerumah Tn.A yang tinggal di Mushala Muslimin Parik, setiba disana Pemohon melihat kedalam tempat tinggal laki-laki yang bernama Tn.A tersebut saat itu Pemohon melihat kalau Termohon sedang melakukan hubungan biologis dengan laki-laki yang bernama Tn.A tersebut, melihat hal tersebut Pemohon langsung marah-marah kepada Termohon dan kepada laki-laki tersebut;
6. Bahwa, setelah kejadian tersebut Pemohon pergi dari tempat kediaman bersama, maka semenjak saat itu sampai sekarang antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal lebih kurang 1 bulan lamanya;
7. Bahwa, keretakan rumah tangga Pemohon dengan Termohon belum pernah diperbaiki/didamaikan dengan melibatkan pihak keluarga;
8. Bahwa, sekarang rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak mungkin dipertahankan lagi karena tidak akan terwujud rumah tangga yang rukun, aman dan bahagia bersama Termohon.

;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh c/q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut berkenan membuka sidang guna memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon ini serta memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR :

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon
- 2 Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Payakumbuh;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

4 **SUBSIDAIR** :

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini, Pemohon dan Termohon telah datang menghadap langsung di persidangan; Majelis lalu berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar kembali melanjutkan hubungan rumah tangga dengan baik, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil ;

Bahwa dalam usaha perdamaian sesuai dengan peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008, Majelis telah memerintahkan Pemohon dengan Termohon agar menempuh proses *mediasi*, akan tetapi *mediasi* dimaksud gagal mencapai perdamaian. namun sidang pada tanggal 07 Maret 2013 dan sidang pada 28 Maret 2013 Pemohon tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun menurut berita acara panggilan dari Jurusita Pengadilan Agama Payakumbuh tanggal yang dibacakan dipersidangan, Pemohon telah dipanggil dengan secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata pula bahwa ketidakhadiran Pemohon tersebut disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut hukum ;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, Majelis Hakim menunjuk akan segala hal yang termuat dalam berita acara tersebut yang merupakan kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon tersebut seperti terurai diatas;

Menimbang, bahwa karena ternyata Pemohon telah dipanggil dengan resmi dan sah tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakilnya serta tidak ternyata pula bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah menurut hukum, maka sesuai dengan Pasal 148 RBg maka gugatan tersebut harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka secara analogis berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Tentang Peradilan Agama dan Pasal 91A ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1989, Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, akan semua pasal-pasal dari peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan Pemohon tersebut gugur;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 441.000,- (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan dalam sidang permusyawaratan majelis Pengadilan Agama Payakumbuh pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2013 M bertepatan dengan tanggal 16 Jumadilawal 1434 H, oleh Drs. H. AZMIR ZEIN, Ketua Majelis, dihadiri oleh Dra. FIRDAWATI dan ALVI SYAFIATIN, S.Ag, Hakim-hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh dengan penetapan Nomor 21/Pdt.G/2013/PA.Pyk tanggal 06 Maret 2013 untuk memeriksa perkara ini, dan diucapkan oleh ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, serta MULYANI, SH sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

KETUA MAJELIS

HAKIM ANGGOTA

Drs. H. AZMIR ZEIN

Dra. FIRDAWATI

YEDI SUPARMAN, SHI

PANITERA PENGGANTI



MULYANI, SH

PERINCIAN BIAYA :

| | | |
|--------|-------------------|---|
| 1 | Biaya Pendaftaran | : Rp 30.000 |
| 2 | Biaya Panggilan | : Rp 350.000 |
| 3 | Redaksi | : Rp 5.000 |
| 4 | Biaya Pemberkasan | : Rp 40.000 |
| 5 | Meterai | : <u>Rp 6.000</u> |
| Jumlah | | : Rp 441.000 (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah) |